

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul dalam SSUK	Pengaturan dalam SSKK
4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi	4.3.b Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan di setor ke Kas Daerah
6. Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto Nama : IRMAWATY MADJADING,S.Pi., M.Si. Alamat : Jl. HV. Worang Komplek PPI, Kel. Pabiringa, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto Telepon : _____ Website : _____ Faksimili : _____ e-mail : _____ Penyedia : Nama : ALAM RAYA PRATAMA Alamat : BTN PEPABRI blok C10 No-11, Kota Makassar Telepon : _____ Website : _____ Faksimili : _____ e-mail : _____
7. Wakil sah para pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak: IRMAWATY MADJADING,S.Pi., M.Si. Untuk Penyedia: JOHARDIN
9. Pengalihan dan/atau Subkontrak	9.5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatanganan Kontrak. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan. 9.6 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.
13. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	13.2 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama: 120 (Seratus dua puluh) (hari kalender); atau Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak Tanggal SPP disetujui oleh Penyedia
18. Inspeksi Pabrikasi	18.1 Apakah inspeksi atas proses pabrikasi diperlukan : <i>(Ya/Tidak)</i> 18.2 Jika diperlukan melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus, inspeksi akan dilakukan pada: Hari : _____ Tanggal : _____ Ruang Lingkup : _____
19. Pengepakan	19.1 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto 19.2 Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan diluar paket Barang harus dilakukan sebagai berikut: _____

20. Pengiriman	20.1	Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah: _____ Dokumen tersebut diatas harus sudah diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum serah terima Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia bertanggungjawab atas setiap biaya yang diakibatkannya.
	20.2	Penyedia menggunakan transportasi Mobil (kendaraan roda empat keatas) untuk pengiriman barang melalui Darat
21. Asuransi	21.1	Pertanggungungan asuransi terhadap barang meliputi :
	21.2	Pertanggungungan asuransi terhadap pengiriman meliputi :
	21.3	Penerima Manfaat :
22. Transportasi	22.1	Tempat Tujuan Pengiriman: Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto atau tempat yang ditentukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
	22.2	Tempat Tujuan Akhir : Kelompok Nelayan
24. Pemeriksaan dan/atau Pengujian	24.2	Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan oleh Pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak. Pemeriksaan dan pengujian disaksikan oleh <i>Pejabat Penandatanganan kontrak dan pihak penyedia</i>
	24.3	Pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilaksanakan meliputi: 1. Kesesuaian Jenis Barang yang diadakan 2. Kesesuaian Spesifikasi Barang 3. Kesesuaian Kuantitas dan Kualitas Barang
	24.5	Pemeriksaan dan/atau pengujian dilaksanakan di: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto atau tempat yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
25. Peristiwa Kompensasi		Penyedia dapat memperoleh kompensasi apabila :
28. Perpanjangan Waktu	28.5	Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat 7 (<i>tujuh</i>) Hari Kalender setelah Penyedia meminta perpanjangan.
29. Pemberian Kesempatan	29.3	pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 7 (<i>tujuh</i>) Hari Kalender sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
30. Serah Terima Barang	30.2	Serah terima dilakukan pada: <i>Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto atau Tempat yang ditentukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.</i>
37. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak	37.1	Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama 7 (<i>Tujuh</i>) hari kalender <i>[diisi dengan jumlah hari kalender]</i>

38. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia	38.1	<p>a. Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan paling lama <i>7 (tujuh) Hari Kalender</i></p> <p>b. Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama <i>14 (empat belas) Hari Kalender</i></p>
40. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatanganan Kontrak	40.2.e	Pejabat Penandatanganan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa: <i>Lokasi penerimaan barang</i>
48. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga	48.1	<p>Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pekerja, barang atau peralatan yang berisiko tinggi terjadinya kecelakaan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan [<i>Ya/Tidak</i>]: <i>Tidak</i></p> <p>Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya terkait dengan pelaksanaan pekerjaan [<i>Ya/Tidak</i>]: _____</p>
49. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak	49.b	<p>Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Penandatanganan Kontrak antara lain:</p> <p>_____</p>
50. Kerjasama Penyedia dengan usaha kecil sebagai sub penyedia	50.2	<p>Bagian pekerjaan yang wajib dikerjasamakan dengan usaha kecil :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. _____ 2. _____ 3. _____ dst. <p><i>(diisi setelah proses pemilihan selesai, sesuai dengan penawaran penyedia baik sebagian maupun seluruhnya)</i></p>
56. Kepemilikan Dokumen	56.3	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan sebagai berikut: _____
59. Pembayaran	59.1.a	Pekerjaan Pengadaan Barang ini dapat diberikan uang muka : Ya
	59.1.b	Uang muka diberikan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Nilai Kontrak :
	59.2.a	<p>Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Sekaligus</p> <p>Termin ke-1: sebesar ___% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa _____.</p> <p>Termin ke-2: sebesar ___% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa _____.</p> <p>Termin ke-3: sebesar ___% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa _____.</p>
	59.3.a	<p>Dst</p> <p>Ganti rugi</p> <p>Besar ganti rugi akibat jaminan (jaminan pelaksanaan dan/atau jaminan uang muka) tidak bisa dicairkan: _____</p> <p><i>[diisi dengan nilai kerugian yang dtimbulkan]</i></p>

59.3.b Denda Keterlambatan
Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah:
[diisi dengan memilih salah satu :
1) 1‰ (satu permil) per hari dari harga Bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau
2) 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak]

Apabila dikenakan denda keterlambatan dari bagian kontrak maka bagian pekerjaan dimaksud adalah:

1. Penyediaan Perahu Jolloro
2. Penyediaan Peralatan Keselamatan dan Perlengkapan
3. Penyediaan Permesinan dan Sistem Kemudi
4. Penyediaan Peralatan Bantu Penangkapan

62. Penyesuaian Harga

62.1 Kontrak diberlakukan penyesuaian harga: Tidak

69. Penyelesaian Perselisihan

69.4 Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui *LKPP/Lembaga Arbitrase/Pengadilan Negeri]*

Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Jeneponto

Jeneponto, 16 Juli 2021

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Jeneponto

Untuk dan atas nama
Penyedia
ALAM RAYA PRATAMA

IRMAWATY MADJADING, S.Pi., M.Si
Kuasa Pengguna Anggaran

JOHARDIN
Direktur